



**PUTUSAN**  
Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Telaga Sari, RT.01 RW.05, Desa Curah Tatal, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto selama 3 ( tiga ) bulan dikurangi selama penahanan rumah.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Desa Bercak Kec. Cermee Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Riwani Alias Bu Makna yang menyebabkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menemui cucu saksi korban yang bernama saksi Dwi Tatik Maulita yang merupakan istri dari terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Dwi Tatik Maulita untuk membeli obat dikarenakan anaknya sakit dan saksi Dwi Tatik mengatakan bahwa dirinya tidak mau, kemudian terdakwa tetap memaksa saksi Dwi sehingga saksi korban meleraikan pertengkaran terdakwa dan saksi Dwi Tatik dengan mengatakan " Tenang nak



jangan emosi, biarkan istrimu menenangkan dirinya dulu, jangan dipaksa untuk ikut pulang dan kalau memang anakmu sakit segera bawa anakmu kesini dan kita rawat bersama-sama di sini “. Selanjutnya, didatangi oleh tetanga saksi korban yang mendengar pertengkaran tersebut yang bernama saksi Niluh Sudarsani Alias Buk Ilu Binti Wayan Rina dan saksi Niwe Binti Alm Enik dengan maksud untuk ikut meleraikan percekocokan antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian terdakwa emosi kepada saksi korban dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi pukulan terdakwa tidak mengenai saksi korban karna pada saat itu saksi Niluh dan saksi Niwe berdiri diantara saksi korban dan terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya dan sekitar pukul 22.00 wib saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cerme. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 535/04/430.10.2.23/2021 tertanggal 14 September 2021An. Ny.Riwani binti Sairudin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ike Novieriyana, dokter pada Puskesmas Cermeeee Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ditemukan;
  - Keluhan : pasien mengatakan nyeri pada mata sebelah kiri.
  - Kondisi Umum : Keadaan umum cukup baik, kesadaran compos mentis, GCS 456, Terdapat haematom seluas ± 5 centimeter pada mata sebelah kiri tampak kemerahan, nyeri tekan area memar dan teraba hangat;**Kesimpulannya** : pada tubuh korban terdapat bengkak dan memar seluas ± 5 centimeter tampak kemerahan, nyeri tekan area dan teraba hangat yang disebabkan oleh gesekan oleh/benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Desa Bercak Kec. Cermee Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Riwani Alias Bu Makna*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menemui cucu saksi korban yang bernama saksi Dwi Tatik Maulita yang merupakan istri dari terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Dwi Tatik Maulita untuk membeli obat dikarenakan anaknya sakit dan saksi Dwi Tatik mengatakan bahwa dirinya tidak mau, kemudian terdakwa tetap memaksa saksi Dwi sehingga saksi korban meleraikan pertengkaran terdakwa dan saksi Dwi Tatik dengan mengatakan "Tenang nak jangan emosi, biarkan istrimu menenangkan dirinya dulu, jangan dipaksa untuk ikut pulang dan kalau memang anakmu sakit segera bawa anakmu kesini dan kita rawat bersama-sama di sini ". Selanjutnya, didatangi oleh tetangga saksi korban yang mendengar pertengkaran tersebut yang bernama saksi Niluh Sudarsani Alias Buk Ilu Binti Wayan Rina dan saksi Niwe Binti Alm Enik dengan maksud untuk ikut meleraikan percekocokan antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian terdakwa emosi kepada saksi korban dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi pukulan terdakwa tidak mengenai saksi korban karna pada saat itu saksi Niluh dan saksi Niwe berdiri diantara saksi korban dan terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya dan sekitar pukul 22.00 wib saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cerme. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 535/04/430.10.2.23/2021 tertanggal 14 September 2021 An. Ny. Riwani binti Sairudin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ike Novieriyana, dokter pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Cermee Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ditemukan;

- Keluhan : pasien mengatakan nyeri pada mata sebelah kiri;
  - Kondisi Umum : Keadaan umum cukup baik, kesadaran compos mentis, GCS 456, Terdapat haematom seluas  $\pm$  5 centimeter pada mata sebelah kiri tampak kemerahan, nyeri tekan area memar dan teraba hangat;
- Kesimpulannya : pada tubuh korban terdapat bengkak dan memar seluas  $\pm$  5 centimeter tampak kemerahan, nyeri tekan area dan teraba hangat yang disebabkan oleh gesekan oleh/benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riwani als Bu Makna Binti Alm Sairun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi sebagai korban;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira 18.30 Wib di Dsn Krajan Rt.15, Rw di Desa Bercak Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso tepatnya di dalam ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa awal penganiayaan tersebut terjadi Terdakwa datang kerumah saksi untuk menemui cucu saksi bernama Dwi Tatik yaitu istrinya Terdakwa lalu Terdakwa mengajak cucu saksi untuk pulang kerumahnya dan ikut Terdakwa beli obat untuk anaknya namun saat itu cucu saksi Dwi Tatik mengatakan tidak mau dan dijawab oleh Terdakwa Yoga kena apa anak kita sakit kok tidak mau diajak pulang lalu keduanya mulai percekocokan dan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Yoga tenang dulu nak jangan memaksa lalu datang tetangga saksi dengan maksud untuk meleraikan namun Terdakwa Yoga emosi kemudian dan pada waktu itu Terdakwa Yoga berdiri dan memukul saksi sebanyak 2(dua) kali namun pukulan itu terhalang oleh tetangga yang datang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi dan pada waktu itu tidak tahan menahan dan akhirnya Terdakwa Yoga berhasil memukul saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan itu dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai bagian mata sebelah kiri saksi;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motornya;
  - Bahwa benar dengan kejadian ini saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib ke Polsek Cermee;
  - Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami sakit dan luka lebam dibagian mata mata sebelah kiri;
  - Bahwa 3(tiga) hari setelah kejadian Terdakwa dan bapaknya datang kerumah untuk meminta maaf kepada saksi namun saksi menolak permohonan maaf tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa tidak juga memberi bantuan untuk biaya pengobatan saksi;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Niwe als Bu Pan Binti Alm Enik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban bernama Riwani Als Bu.Makna;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Dusun Krajan Rt.15, Rw di Desa Bercak Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, tepatnya di ruang tamu rumah Riwani Als Bu.Makna;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa seorang diri dan tidak ada yang membantu, pada waktu kejadian penganiayaan itu saksi melihat sendiri;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di teras rumah saksi dan saksi mendengar suara gaduh dari rumahnya Riwani dan karena rumahnya berdekatan dengan rumah saksi kemudian saksi lihat ada Terdakwa Yoga selanjutnya saksi dengan tetangga datang dan saksi lihat Terdakwa Yoga marah-marah lalu saksi berusaha melerai tapi Terdakwa Yoga tetap emosi dan berusaha mendatangi korban Riwani dan Terdakwa Yoga langsung memukul dan mengenai mata sebelah kiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw



- Bahwa setelah melakukan pemukulan, saksi langsung menarik tangan kiri Terdakwa Yoga untuk keluar dari rumah dan kemudian Yoga langsung pulang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri saksi Riwani;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Riwani mengalami sakit dan luka lebam dibagian mata mata sebelah kiri;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.
3. Saksi Niluh Sudarsani als Bu Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban bernama Riwani Als Bu.Makna;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Dusun Krajan Rt.15, Rw di Desa Bercak Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, tepatnya di ruang tamu rumah Riwani Als Bu.Makna;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa seorang diri dan tidak ada yang membantu, pada waktu kejadian penganiayaan itu saksi melihat sendiri;
  - Bahwa pada waktu itu awalnya saat saksi berada di rumah sedang melihat TV dan kemudian saksi terdengar ada suara gaduh dari rumah Riwani dan kemudian saksi lihat ada Terdakwa Yoga kemudian saksi dengan tetangga datang dan saksi lihat Terdakwa Yoga marah-marah dan saksi berusaha meleraikan tapi Terdakwa Yoga tetap emosi dan berusaha mendatangi Riwani dan Terdakwa Yoga langsung memukul dan mengenai mata sebelah kiri;
  - saksi berada di teras rumah saksi dan saksi mendengar suara gaduh dari rumahnya Riwani dan karena rumahnya berdekatan dengan rumah saksi kemudian saksi lihat ada Terdakaw Yoga selanjutnya saksi dengan tetangga datang dan saksi lihat Terdakwa Yoga marah-marah lalu saksi berusaha meleraikan tapi Terdakwa Yoga tetap emosi dan berusaha mendatangi korban Riwani dan Terdakwa Yoga langsung memukul dan mengenai mata sebelah kiri;
  - Bahwa setelah melakukan pemukulan, saksi langsung menarik tangan kiri Terdakwa Yoga untuk keluar dari rumah dan kemudian Yoga langsung pulang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri saksi Riwani;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Riwani mengalami sakit dan luka lebam dibagian mata mata sebelah kiri;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Dwi Tatik Maulita als Lita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban bernama Riwani Als Bu.Makna yang tidak lain adalah nenek saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Dusun Krajan Rt.15, Rw di Desa Bercak Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di ruang tamu rumah Riwani Als Bu.Makna;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa seorang diri dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi, kami menikah sudah kurang lebih 7(tujuh) tahun lamanya dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 6 tahun;
- Bahwa anak saksi sekarang tinggal bersama neneknya yaitu Ibunya Terdakwa Yoga;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa Yoga sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena saksi mendengar dari arah ruang tamu Terdakwa Yoga meminta maaf kepada nenek saksi dan kemudian saksi pergi keruang tamu dan melihat nenek saksi sudah memegang mata kirinya dan saksi baru tahu kalau Terdakwa Yoga yang memukul nenek saksi;
- Bahwa menurut cerita nenek saksi, Terdakwa Yoga menganiaya neneknya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (mengepal) sebanyak 1 kali mengenai mata kiri;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa Yoga memukul nenek saksi karena emosi kepada nenek karena menengahi pertengkaran saksi dengan Yoga karena saksi tidak mau diajak Terdakwa Yoga untuk membeli obat dan nenek saksi bilang kepada Terdakwa Yoga jangan memaksa untuk ikut dengan kamu;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi adalah nenek saksi dan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa Yoga dan bapaknya datang untuk meminta maaf akan tetapi nenek Terdakwa tidak memaafkan Terdakwa Yoga tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Yoga belum bercerai dan saksi juga sudah tidak mau lagi karena sudah sakit hati;
- Bahwa pekerjaan nenek saksi sehari-harinya adalah mencari rumput untuk makan ternak dengan kejadian ini tidak bisa melakukan aktifitasnya karena mata kirinya masih bengkak dan sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saksi Riwani alias Bu Makna pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 18.30 Wib di ruang tamu rumah saksi Riwani yang beralamat di Dusun Krajan Rt.15,Rw, Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mengenai mata kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa pada waktu itu mau mengajak istri Terdakwa bernama Dwi Tatik Maulita untuk membeli obat karena anaknya sedang sakit akan tetapi istri Terdakwa tidak mau dan saksi korban Riwani als Bu Makna melarang istri Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sedang emosi langsung berdiri dan tangan kanan Terdakwa langsung memukul Riwani tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Riwani mengalami sakit dan mata sebelah kiri bengkak/memar serta bagian dalam mata kiri memerah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saksi Riwani alias Bu Makna pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 18.30 Wib di ruang tamu rumah saksi Riwani yang beralamat di Dusun Krajan Rt.15,Rw, Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian mata kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena merasa emosi pada saat mengajak istri Terdakwa yaitu Saksi Dwi Tatik Maulita untuk membeli obat dan pulang ke rumah karena anaknya sedang sakit akan tetapi istri Terdakwa tidak mau dan saksi korban Riwani als Bu Makna melarang istri Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Riwani mengalami sakit dan mata sebelah kiri bengkak/memar serta bagian dalam mata kiri memerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa adalah unsur pidana yang ditujukan kepada orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Unsur Setiap Barang siapa juga dimaksudkan supaya Hakim/Majelis Hakim yang mengadili suatu perkara pidana diwajibkan meneliti identitas pelaku supaya tidak salah mengadili orang yang di ajukan sebagai pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto sebagai Terdakwa yang diduga dan didakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw



pemeriksaan identitas Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa, selain itu sepengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan yang di berikan dan tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 maupun Pasal 45 KUHP, dengan demikian maka Terdakwa di pandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 KUHP oleh undang-undang tidak menyebutkan apa saja yang termasuk dalam penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto telah pemukulan terhadap korban bernama saksi Riwani als Bu Makna Binti Alm Sairun. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 18.30 Wib di ruang tamu rumah saksi Riwani yang beralamat di Dusun Krajan Rt.15,Rw, Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian mata kiri saksi korban karena merasa emosi pada saat mengajak istri Terdakwa yaitu Saksi Dwi Tatik Maulita untuk membeli obat dan pulang ke rumah karena anaknya sedang sakit akan tetapi istri Terdakwa tidak mau dan saksi korban Riwani als Bu Makna melarang istri Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka lebam sebagaimana keterangan korban yang dikuatkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 535/04/430.10.2.23/2021 tertanggal 14 September 2021An. Ny.Riwani binti Sairudin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ike

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw



Novieriyana, dokter pada Puskesmas Cermeee Kab. Bondowoso dengan kesimpulan : pada tubuh korban terdapat bengkak dan memar seluas  $\pm$  5 centimeter tampak kemerahan, nyeri tekan area dan teraba hangat yang disebabkan oleh gesekan oleh/benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut oleh karena perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka lebam maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pidana melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*strafmaat/sentencing*) yang tepat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah tepat atau cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara) dan Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta). Perbuatan pidana



yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum;

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar), serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan sebagai yang sangat merugikan orang lain dalam hal ini korban sehingga Terdakwa seharusnya mengetahui dan memiliki kewajiban untuk menjauhinya bukan malahan melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbuatan yang jelas sangat dilarang tersebut;
3. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Terdakwa ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi perbuatan yang dilarang;
4. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup;  
Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw





menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat merugikan korban dan meresahkan kehidupan masyarakat;

5. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan;

Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang;

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang ibu yang telah berusia lanjut yang tidak lain adalah nenek mertua dari Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dalam persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan beberapa keadilan kepada korban sebagai seorang perempuan yang telah berusia lanjut yang tidak lain adalah nenek mertua dari Terdakwa sendiri, maka ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan juga atensi perikemanusiaan menjadi salah satu alasan penting bagi Majelis Hakim dalam mensikapi perkara ini khususnya pembedaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sehingga harus memahaminya berdasarkan pada teks dan konteks dari undang-undang dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana sebagai hukuman dalam suatu kerangka putusan utuh yang mendalam yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum terutama Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum karena korban adalah perempuan maka Majelis Hakim harus sangat memperhatikan dan menjalankannya sehingga dalam hal pembedaan Majelis

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berharap setelah menjalani pidana maka Terdakwa mau dengan niat, kesadaran, dan upaya sendiri untuk menyadari perbuatan dan kesalahannya sehingga bisa menjadi pribadi yang utuh dan menjadi orang yang mau memperbaiki dirinya sendiri sehingga terhindar dari akibat yang sangat buruk dari tindak pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya berkeyakinan dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim telah memberikan putusan yang sangat sepadan dengan perbuatan maupun kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari berbagai aspek dan keadaan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Indra Basuki Alias Yoga Bin Alm Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti: Nihil;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Ezra Sulaiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17